



PUTUSAN

Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Penjual Es Krim), bertempat tinggal Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Penjahit), bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 29 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA Buk tanggal 1 Februari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 29 Desember 2013 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 31 Desember 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan kemudian Pemohon kembali kerumah

Putusan No. 0022/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXX dan Termohon tetap tinggal di Desa XXXXXX;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai keturunan.

4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :

4.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

4.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :

1. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
2. Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga;

4.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2014 dan sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah;

4.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan yakni sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-

Putusan No. 0022/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA Buk, tanggal 4 Februari 2016 dan 11 Februari 2016, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 31 Desember 2013 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh wakil panitera (bukti P);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi pertama**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual es krim keliling, tempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, saksi adalah bapak kandung

Putusan No. 0022/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon anak kandung saksi dan Termohon istri sah Pemohon yang bernama Artika Sari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Ahad tanggal 29 Desember 2013 di kediaman orang tua Termohon di Desa Xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan sekali-kali tinggal di rumah saksi dan pindah ke rumah sendiri selama 2 hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah mereka hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2014;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu karena Pemohon yang memberitahukannya kepada saksi bahkan menurut Pemohon penyebabnya juga karena penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai penjual es krim dianggap kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014;
- Bahwa setahu saksi mereka pisah tempat tinggal setelah mereka bertengkar dan Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan Termohon, hal tersebut saksi ketahui karena tiba-tiba saja Pemohon kembali tinggal di rumah saksi tanpa membawa Termohon, sampai dua malam Pemohon di rumah saksi jadi saksi curiga pasti ada masalah baru Pemohon menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah berusaha memperbaiki hubungan Pemohon dan

Putusan No. 0022/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon namun dari pihak Termohon tidak menyambut itikad baik saksi malah orang tua Termohon mengatakan bahwa Termohon sejak 3 bulan menikah tidak pernah dibelikan baju oleh Pemohon dan sejak menikah pun Termohon selalu meminta uang pada orang tua padahal sebelum menikah Termohon banyak uangnya dan paman Termohon pun mengatakan ingin menampar Pemohon seandainya bertemu Pemohon di jalan;

2. Saksi kedua, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual beli Kopra, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kakak saksi dan Termohon istri sah Pemohon;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan Pemohon dan Termohon menikah tetapi seingat saksi mereka menikah tahun 2013 di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX karena saksi hadir waktu pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX dan rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke kediaman bersama di Desa XXXXXX selama 2 hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon diawal pernikahannya hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2014 karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar atau berselisih;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti hanya menurut saksi kemungkinan penghasilan Pemohon yang hanya penjual es krim keliling karena pernah satu minggu setelah menikah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengatakan tidak ada untungnya penjual es krim hanya dua ribu saja;

- Bahwa mereka telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa saksi bersama keluarga saksi pernah berusaha 3 kali ingin merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak disambut baik oleh Termohon dan keluarganya karena hari pertama dan kedua kami ke rumah Termohon hanya dimatikan lampu oleh orang tua Termohon dan pada kali ketiga orang tua Termohon menerima kami namun paman Termohon mengatakan andaikan saya bertemu Pemohon di jalan maka saya akan menampar Pemohon lalu Termohon akan saya pindahkan ke Gorontalo mendengar hal tersebut saksi sangat marah dan menurut saksi memang sudah tidak ada jalan untuk mereka rukun kembali;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri);

Putusan No. 0022/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 31 Desember 2013 yang diterbitkan dan ditanda tangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen serta telah dilegalisir oleh wakil Panitera sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Ahad tanggal 29 Desember 2013 telah berlangsung akad nikah antara seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang perempuan bernama Termohon (Termohon) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara

Putusan No. 0022/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan yakni sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan yakni sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2014 dan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014, mereka pisah tempat tinggal setelah mereka bertengkar dan Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan Termohon, hal tersebut saksi ketahui karena tiba-tiba saja Pemohon kembali tinggal di rumah saksi tanpa membawa Termohon, sampai dua malam Pemohon di rumah saksi jadi saksi curiga pasti ada masalah baru Pemohon menceritakannya kepada saksi, sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon diawal pernikahannya hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2014 karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar bahkan mereka telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal

Putusan No. 0022/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun 10 bulan yakni sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah menikah pada tanggal 29 Desember 2013 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan yakni sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2014 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 10 bulan lamanya dan selama itu mereka tidak pernah lagi saling memperdulikan, perpisahan tersebut merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian diantara keduanya merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi adanya ketidaksenangan antara Pemohon dan Termohon sehingga sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal

Putusan No. 0022/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan

Putusan No. 0022/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Bungku pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه
الدارقطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* ";

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه
(الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " *Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* ";

Putusan No. 0022/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami

Putusan No. 0022/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH. sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Fatmawaty Lahay, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH.

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Fatmawaty Lahay, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Putusan No. 0022/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)